

KONSEP KONTRAK BAKU DALAM KEGIATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Torang Panjaitan

Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Kabupaten Pelalawan

Email: torangjait74@mail.com

Info Artikel:

Diterima: 12 Agustus 2020

| Disetujui: 01 September 2020

| Dipublikasikan: 30 Desember 2020

Abstrak

Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar, berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak pelaku usaha telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Metode penelitian jenis penelitian hukum normatif, penelitian terhadap bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terdapat pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha disebabkan adanya klausula eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dihubungkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yang menimbulkan akibat hukumnya kontrak baku batal demi hukum.

Kata Kunci: Kontrak Baku, Eksonerasi, Pembiayaan Konsumen

THE CONCEPT OF STANDARD CONTRACTS IN THE ACTIVITIES OF FINANCING INSTITUTIONS BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION

Abstract

The form of business behavior that is often used by business actors is to use a standard agreement/standard contract/standard agreement, in the form of an agreement that previously by the business actor has unilaterally determined the content of its contents with the intention of being used repeatedly in relation to the consumer. . The purpose of this research is to analyze and find the legal consequences of the concept of standard contracts in the business activities of consumer finance institutions based on Law Number 8 of 1999 concerning Protection. The research method is normative legal research, research on library materials that are relevant to the problems to be analyzed. The result of this research is that the consumer financing institution business actor in making the standard contract there is a release of responsibility from the business actor due to the exoneration clause in the standard contract which is contrary to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Law and is related to the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, so that the conditions for the validity of the agreement are not fulfilled which results in the legal consequences of the standard contract being null and void.

Keywords: Standard Contract, Exoneration, Consumer Financing

A. PENDAHULUAN

Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar, berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak tertentu (pelaku usaha) telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain (konsumen). Tidak dimungkinkan lagi bagi konsumen untuk menegosiasikan ulang isi perjanjian, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen yang baru diisi setelah dicapai kesepakatan.¹ Umumnya yang dibuka kemungkinan negosiasi hanya hal-hal yang menyangkut jenis, harga jumlah, warna, tempat, jangka waktu kontrak, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.

Penelitian ini adalah mengenai konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen, hal ini menarik perhatian penulis untuk diteliti karena pada prakteknya saat ini tidak ada jasa keuangan yang tidak menggunakan format kontrak baku dalam bertransaksi

dengan para konsumen. Bentuk kontrak semacam ini jelas memosisikan konsumen sebagai pihak yang tidak punya daya tawar, sehingga apapun isi dari kontrak baku tersebut mau tidak mau harus disetujui, meskipun pada dasarnya konsumen mengetahui bahwa isi perjanjian tersebut memberatkan dirinya.²

Bila pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam pembuatan kontrak baku melanggar ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terkait pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen di dalam suatu kontrak baku, diharapkan agar konsumen dapat kritis terhadap pelaku usaha di dalam tahapan pra kontraktual, sehingga kerugian yang berpotensi timbul dari kontrak yang akan dibuat dapat dihindari, namun demikian juga bila dalam tahapan pra kontraktual konsumen tidak cukup kuat dalam membuat kesepakatan dengan pelaku usaha pada saat pembentukan kontrak, agar konsumen jangan ragu untuk mengajukan gugatan perdata terhadap kontrak yang sudah dibuat, jika

¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 186.

² Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2015): 283.

nantinya dalam perjalanan pelaksanaan kontrak tersebut konsumen telah mengalami kerugian di dalam hubungan hukum tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi pelaku usaha dalam pencantuman kontrak baku yang mengarah kepada klausula eksonerasi walaupun masih ada beberapa ketentuan dalam pasal tersebut yang perlu untuk direvisi kembali, mengingat masih adanya peluang untuk mengalihkan tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat merugikan konsumen. Secara prinsipil, ada empat

metode agar pihak-pihak menjadi terkait dengan kontrak baku, yaitu :³

- (1). Dengan penandatanganan kontrak;
- (2). Dengan pemberitahuan melalui dokumen/brosur/surat-surat;
- (3). Dengan menunjuk kepada syarat-syarat umum dalam dokumen tertentu;
- (4). Pemberitahuan/pengumuman pada papan pengumuman.

Meskipun pada prinsipnya kontrak baku yang tidak ditandatangani oleh kedua pihak dianggap sah, banyak hal atau fakta yang dapat menyebabkan kontrak baku yang hanya ditandatangani oleh satu pihak atau bahkan tanpa ditandatangani sama sekali tersebut tidak sah atau diragukan keabsahannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kontrak baku yang tidak ditandatangani atau hanya ditandatangani oleh satu pihak saja dapat mengikat pihak lainnya, adalah:⁴

- (1). Perumusan dari kata-kata dalam dokumen harus jelas;
- (2). Dokumen harus dapat dibaca;
- (3). Dokumen harus cukup menarik perhatian pihak tersebut;
- (4). Isi dokumen tidak boleh berat sebelah;
- (5). Apakah dokumen tertulis merupakan bagian dari kontrak

³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.

⁴ *Ibid.*

(yang ditandatangani) atau tidak, untuk itu harus dilihat apakah ada maksud dari kedua pihak untuk memadukan dokumen ke dalam kontrak, apakah sudah ada pemberitahuan dari satu pihak tentang adanya dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak, apakah ada anggapan umum bahwa naskah merupakan bagian dari kontrak.

Berdasarkan studi kasus yang ditemukan oleh peneliti sebagai bahan kajian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang merupakan kontrak baku yang digunakan oleh PT Summit Oto Finance, pada Pasal 12 angka 5 yang memuat ketentuan :

“Kegagalan dan/atau keterlambatan Kreditor untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau hak istimewa berdasarkan Keseluruhan Perjanjian Pembiayaan tidak berarti bahwa Kreditor telah melepaskan hak-hak tersebut di atas, demikian juga pelaksanaan satu persatu atau sebagian dari hak, kekuasaan atau hak istimewa menurut Keseluruhan Perjanjian Pembiayaan tidak akan menghalangi pelaksanaan

selanjutnya dan hak-hak tersebut di atas.”

Kedua, yaitu pencantuman klausula eksonerasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang dialasi dengan Jaminan Fidusia oleh PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang merupakan perusahaan group dari Astra Credit Finance (ACC) di dalamnya pada Pasal 18 dibunyikan:

“Dengan tetap mengindahkan ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini dan kesepakatan para pihak berdasarkan perjanjian ini, dalam hal debitur lalai dan/atau tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajibannya dalam perjanjian ini, maka berdasarkan asas konsensual suatu perjanjian, Kreditor berhak melaksanakan eksekusi atas barang dengan biaya yang akan dibebankan kepada debitur, dan debitur dengan ini menyatakan persetujuannya atas ketentuan pasal ini.”

Selanjutnya yang ketiga yaitu kontrak baku dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang digunakan oleh PT Astra Sedaya Finance yaitu salah satunya terletak di dalam Pasal 17 yang berbunyi:

“Apabila debitur melakukan wanprestasi yang

mengakibatkan kreditor melakukan penarikan atas objek jaminan, maka debitor dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada kreditor akibat kerugian debitor dan tidak dapat lagi memanfaatkan objek jaminan termasuk akibat adanya tuntutan pihak lain terhadap debitor”

Sedangkan berdasarkan Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016 dengan judul “Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia” yang pada intinya membahas bahwa Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum.

Selanjutnya berdasarkan Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 dengan judul “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, pada prinsipnya membahas tentang ketika konsumen tertarik dengan promosi yang ditawarkan pelaku usaha jasa keuangan, sesungguhnya ia tidak menyadari persoalan yang akan dihadapi berikutnya. Persoalan akan timbul yaitu konsumen menghadapi formula perjanjian baku yang di dalamnya banyak terdapat kontrak baku yang mengharuskan konsumen setuju. Pada prakteknya, saat ini tidak ada jasa keuangan yang tidak menggunakan format perjanjian dan kontrak baku dalam bertransaksi dengan para konsumen. Bentuk perjanjian semacam ini jelas memposisikan konsumen sebagai pihak yang tidak punya daya tawar, sehingga apapun isi dari kontrak baku tersebut mau tidak mau harus disetujui, meskipun pada dasarnya konsumen mengetahui bahwa isi perjanjian tersebut memberatkan dirinya.⁵

Menurut peneliti, di dalam pasal-pasal yang termuat dalam ketiga kontrak baku tersebut jelas adanya pembatasan hak

⁵ Agus Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2015): 283.

tertentu dengan secara penuangan klausula tersebut sehingga debitur selaku konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan dari lembaga pembiayaan kehilangan haknya untuk dapat melakukan upaya hukum. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

Kontrak baku yang mengandung klausula eksonerasi mempunyai ciri sebagai berikut :⁶

- (1). Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
- (2). Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dan perjanjian;
- (3). Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- (4). Bentuknya tertulis;

⁶Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 114.

- (5). Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁷ Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam kontrak sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.⁸

Secara substansi, Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPdata memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (substentif) untuk menentukan sahny suatu kontrak baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak. Pasal 1337 KUHPdata memuat ketentuan limitative yang melarang suatu kontrak mengandung

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.

⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 114.

kausa yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut, kontrak baku juga mendapat kritik, karena dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandarisasi yang menyisahkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu.

Sorotan para ahli hukum dari berlakunya kontrak baku, selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausula-klausula yang tidak adil. Bahwa jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).⁹

⁹ *Ibid.*

Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*exonoratie clause*", disebut juga dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*exemption clause*", dinilai sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan.

Secara konkrit, klausula eksonerasi dengan klausula eksemsi, adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.¹⁰ Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu kontrak adalah sah apabila menganut asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum. Patut disadari bahwa

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.75.

meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Sehubungan dengan klausula baku dalam kontrak yang batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (4) para pelaku usaha wajib menyesuaikan kontrak baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹ Dengan demikian, meskipun kontrak baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan/klausula yang bertentangan dengan undang-undang.

Pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu kontrak sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat

merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Walaupun kontrak baku memiliki karakteristik yang cenderung merugikan konsumen sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya, namun jenis kontrak seperti ini banyak dipergunakan oleh pelaku usaha pembiayaan konsumen (finance).

Dari studi kasus pada perjanjian atau kontrak baku yang digunakan oleh pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam penjelasan di atas, maka dapat terlihat jelas adanya pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha (eksonerasi) di dalam kontrak tersebut. Yang mana hal tersebut berasal dari adanya kontrak baku, oleh karenanya perjanjian tersebut merupakan perjanjian eksonerasi yang merupakan hal yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, dimana tidak adanya proses negosiasi yang berimbang antara para pihak, sehingga dapat dijelaskan bahwa kebebasan berkontrak yang dikaitkan dengan keabsahan perjanjian yang di dalam KUHPerdata tidaklah terpenuhi sebagaimana mestinya, yaitu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Bahwa

¹¹ *Ibid.*

dikarenakan pelaku usaha pembiayaan konsumen di dalam studi kasus di atas, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran mengenai syarat objektif sahnya perjanjian yaitu *causa* yang halal.

Bentuk pengalihan tanggungjawab di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha ingin mengalihkan tanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan, sehingga hak-hak konsumen tidak dapat terpenuhi. Pelaku usaha hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya ketika perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Lain halnya dengan konsumen yang tidak ingin atau tidak mau berbelit-belit dalam urusan tersebut dan kebanyakan konsumen tidak mengerti semua akan hak-haknya, sehingga tidak melakukan atau mengajukan gugatan ke pengadilan, dan konsumen itu sendiri hanya diam dan menerima apapun yang menjadi pengalihan dari tanggungjawab pelaku usaha, dalam prakteknya hukum perlindungan konsumen belum terealisasi dengan baik, oleh sebab itu dirasa perlu merevisi kembali Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ketentuan pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, dimana masih terdapat keleluasan oleh para pelaku usaha mengalihkan tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

Jika ditinjau dalam kontrak yang digunakan oleh para pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam tiga studi kasus tersebut di atas, maka dapat peneliti jelaskan terdapat tiga hal poin penting, yaitu poin penting yang pertama bahwa pada dasarnya hal yang dapat digaribawahi mengenai adanya hak istimewa bagi kreditur (pelaku usaha) yang tidak berimbang dengan debitur (konsumen), kemudian poin penting yang kedua penekanan mengenai kreditur membebaskan biaya penarikan dari kegiatan eksekusi jaminan jikalau suatu waktu debitur wanprestasi, serta poin penting yang ketiga mengenai kreditur tidak berkenan untuk melakukan ganti kerugian dalam hal jikalau suatu waktu terjadi tuntutan dari pihak lain kepada debitur, serta tidak dapat memanfaatkan lagi objek jaminan tersebut.

Pada studi kasus dalam kontrak baku yang dibuat oleh lembaga pembiayaan konsumen tersebut, peneliti beranggapan bahwa idealnya agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian di dalam perjanjian atau kontrak tersebut yaitu kreditur tidak boleh memiliki hak istimewa secara sepihak yang tentunya merugikan debitur (konsumen), kemudian kreditur harus menanggung seluruh biaya eksekusi jaminan jikalau suatu waktu debitur wanprestasi, hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya kegiatan eksekusi ditujukan

demi kepentingan kreditur agar adanya pengembalian hutang yang telah disepakati, dan selanjutnya debitor harus memiliki hak hukum yang berimbang dengan kreditur terkait dengan pengajuan tuntutan hukum. Namun dalam hal ini jelas bahwa kreditur menghilangkan tanggungjawabnya dengan membuat klausula tersebut di dalam kontrak baku diantara para pihak. Oleh karenanya hal tersebut jelas telah melanggar aturan hukum positif yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat berimplikasi pada batal demi hukum kontrak para pihak tersebut karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya kontrak menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu *causa* yang halal.

Dari usulan peneliti tersebut diatas jelas bahwa ada keseimbangan dalam klausula tersebut yaitu kepentingan eksekusi jaminan, yang mana biayanya menjadi tanggungjawab penuh kreditur, kemudian hak hukum ada konotasi mengenai perincian biaya tertulis tersebut ditujukan agar walaupun jika terjadinya wanprestasi bukanlah hal itu menjadi tanggungjawab debitor, setidaknya demi adanya asas keterbukaan dalam kontrak diantara para pihak maka hal tersebut perlu untuk ditegaskan, sehingga memberi nilai kepastian dalam kontrak tersebut.

Kontrak baku yang mengandung klausula eksonerasi harus dibatalkan dan

tidak dibolehkan untuk digunakan oleh pelaku usaha dalam membuat suatu kontrak baku, mengingat kontrak tersebut dapat merugikan konsumen dan tidak dapat terpenuhinya hak-hak konsumen serta dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggungjawabnya akibat dari kerugian yang ditimbulkan tersebut, sehingga kedepannya implementasi konsep kontrak baku dalam hubungan hukum antara pelaku usaha pembiayaan konsumen dan konsumen itu sendiri, selain telah berjalan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, tetapi juga dapat sesuai dengan dasar-dasar dalam hubungan hukum para pihak sebagaimana dimaksud di dalam KUHPerdara seperti misalnya kebebasan berkontrak yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara), tidak mengandung unsur kekhilafan, penipuan dan lain sebagainya (*vide* Pasal 1321 KUHPerdara), dan benar-benar di dalam isi kontrak dan pelaksanaannya hubungan hukum perjanjian pembiayaan tersebut tetap berimbang dan adil, patut dan dilaksanakan dengan iktikad baik sebagai sebuah perjanjian yang ideal (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara).

Akibat Hukum Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam perkara sengketa konsumen yang telah diputus oleh pengadilan terkait dengan adanya klausula eksonerasi pada kontrak baku yang digunakan oleh pelaku usaha, dapat dilihat dari tiga perkara berikut ini, yaitu yang pertama putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska yang mana dalam putusan ini pihak yang berperkara yaitu PT. Sinarmas Multifinance sebagai Pemohon Keberatan dan Etik Sri Sulanjari sebagai Termohon Keberatan, yang pada intinya duduk perkaranya yaitu ketika Etik Sulanjari sebagai debitur dari PT. Sinarmas Multifinance selaku kreditur yaitu menuntut pertama kali melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surakarta yang memenangkan Etik Sulanjari dikarenakan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor: 911041101941 yang salah satunya berbunyi:

“Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.¹²

Oleh karena klausula di dalam perjanjian pembiayaan tersebut dianggap terdapat klausula eksonerasi, maka dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta dibunyikan :

“Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surakarta Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK. Ska tanggal 8 Mei 2012 yang menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dan yang pemberian jaminan secara kepercayaan nomor: 911041101941, yang dibuat dan ditandatangani (disepakati bersama antara pengadu dan teradu pada tanggal 15 April 2011, dinyatakan batal demi hukum”¹³

Pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara ini telah sependapat dengan majelis BPSK Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam memutus sengketa konsumen ini, karena di dalam Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor: 02-

¹² Putusan Pengadilan Tingkat I pada Pengadilan Negeri Surakarta dalam PT. Sinarmas Multifinance vs Etik Sulanjari, Nomor: 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.

¹³ *Ibid.*

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska, Majelis BPSK Kota Surakarta dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan klausula baku yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 911041101941 tanggal 15 April 2011 adalah batal demi hukum. Selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangan hukum berikutnya menyatakan bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 911041101941 tanggal 15 April 2011 adalah batal demi hukum, maka sebagai konsekwensinya, perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta pembatalannya oleh suatu pihak kepada hakim (batal secara mutlak), sehingga walaupun Majelis BPSK Kota Surakarta dalam Putusannya Nomor: 02-06/LS/IV/2012/BPSK. Ska tidak menyatakan perjanjian adalah batal demi hukum, maka perjanjian tersebut haruslah dianggap dari semula telah batal, dengan demikian pokok keberatan point B yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Kedua, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 04/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky dengan para pihak yang berperkara adalah PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Singkawang, Kalimantan Barat sebagai pemohon melawan Hembo sebagai

termohon. Dimana hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah karena adanya perjanjian yang mengikat antara para pihak sebagaimana termuat dalam perjanjian Fidusia Nomor : 081313200022 tanggal 29 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Pembiayaan”. Adapun yang menjadi inti keberatan pemohon adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 yang telah mengabulkan permohonan termohon/dahulu penggugat untuk seluruhnya, sehingga BPSK Kota Singkawang memerintahkan agar pemohon/dahulu tergugat untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), angsuran sebesar Rp. 40.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana Asuransi yang selama ini telah dibayar oleh termohon/dahulu penggugat. Dalam pertimbangannya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang menyebutkan bahwa dalam putusannya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang dalam pertimbangan hukumnya menemukan bahwa adanya klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 081313200022 tertanggal 29 Januari 2013 yaitu pada syarat-syarat perjanjian point 14 huruf a, b, c, d, e, f, g

dan h mengenai adanya dalil pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pertimbangan majelis hakim selanjutnya bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha, pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, dinyatakan batal demi hukum. Sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor : 09 Tahun 2014 Tanggal 20 Maret 2014.”¹⁴

Ketiga, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 338/Pdt.G/2016/PN. JKT.Sel yang mana dalam perkara tersebut para pihaknya adalah H.M. Soleh sebagai penggugat melawan PT. Toyota Astra Financial Services sebagai tergugat, yang dalam

¹⁴ Putusan Pengadilan Tingkat I pada Pengadilan Negeri Bengkayang dalam PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk vs Hembo, Nomor: 04/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.

didukung perkaranya adalah bahwa bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula baku yang dilakukan tergugat (PT. Toyota Astra Financial Services) yang diajukan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas adanya pencantuman klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan, dengan nomor perjanjian: 94384515 yang ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015. Sehingga oleh karena menurut majelis hakim terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Tergugat telah terbukti mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 94384515 tanggal 14 Juli 2015”.¹⁵

Amar putusan selanjutnya berbunyi :

¹⁵ Putusan Pengadilan Tingkat I pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam H.M. Soleh vs PT. Toyota Astra Financial Services, Nomor: 338/Pdt.G/2016/PN. JKT.Sel.

“Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia di bawah tangan dengan No. Perjanjian : 94384515 yang dibuat Tergugat pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015, sepanjang menyangkut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.1 yang menjadi lampiran Perjanjian No. 94384515 di atas, batal demi hukum.”¹⁶

Yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara ini adalah bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur perihal larangan bagi pelaku usaha tentang hal-hal sebagai berikut; pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Bahwa selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2)

dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menentukan hal sebagai berikut; pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Dalam pertimbangan majelis hakim selanjutnya pada putusan adalah bahwa dari fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, khususnya dari bukti surat bertanda P-1, dalam lampirannya perihal syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan pada Pasal 12 point 1 (12.1), telah termuat klausula yang berbunyi : Debitor memberi kuasa kepada Kreditor dan dengan ini Kreditor berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap perjanjian ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan (pinjaman) atau hal lain yang menurut kreditor perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas perjanjian ini; menimbang, bahwa berdasarkan bunyi klausula sebagaimana tersebut di atas, khususnya dari kata-kata “atau hal lain yang menurut kreditor perlu dilakukan.... dan seterusnya.”, majelis

¹⁶ *Ibid.*

berpendapat Tergugat secara jelas memasukkan klausula pemberian kuasa dari debitor untuk dapat melakukan tindakan sepihak menurut kreditor sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitor; menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka klausula sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 94384515 tertanggal 14 Juli 2015, menurut majelis termasuk klausula yang dilarang menurut Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada hakikatnya asas-asas perjanjian dalam hukum konvensional telah memberi petunjuk agar memposisikan pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen dalam sebuah kontrak kepada posisi yang sama dan telah memberikan jalan agar kedua kepentingan tersebut dapat bertemu pada keadaan yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya masih saja terdapat ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku, dan kebanyakan hal itu akan terungkap setelah salah satu pihak memperlmasalahkannya, sementara yang seringkali terjadi adalah konsumen lebih memilih diam atau mengikuti arahan pelaku usaha, karena konsumen tidak terlalu memahami keadaannya ataupun karena

tidak mau urusannya menjadi rumit atau bahkan menjadi batal.

Dalam praktek usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia perjanjian kredit pembiayaan yang dipakai adalah kontrak baku dengan klausula-klausula yang telah disusun sebelumnya oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen. Dalam klausula tersebut menyertakan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, perjanjian baku, dan surat-surat pernyataan tertentu yang bermacam-macam bentuknya. Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya klausula eksonerasi adalah suatu pernyataan yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban dan/atau tanggungjawab dari pelaku usaha. Isi, aturan atau ketentuan klausula eksonerasi menempatkan pelaku usaha kepada posisi khusus atau istimewa untuk bebas dari tanggung jawab ketika terjadi sesuatu yang merugikan dari perjanjian atau kontrak. Sementara konsumen (debitur) hanya memiliki kesempatan menyetujui atau menolak dan meninggalkan kontrak, dalam hal terhadap realitas dari pelaksanaan kontrak eksonerasi

atau keadaan tersebut terkadang juga disebut sebagai klausula eksemisi.¹⁷

Redaksional klausula yang menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha tersebut, meskipun ada yang berpendapat bahwa tidak akan serta merta berdampak pada kesewenang-wenangan pihak pelaku usaha pembiayaan terhadap debitur, tetapi dengan membacanya saja dapat dipahami bahwa ada indikasi untuk mengarah kepada posisi tawar yang tidak seimbang antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan debitur.¹⁸ Tidak berhenti di situ, dalam kontrak sewa beli juga terdapat klausula yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut. Terdapat pula, klausula risiko cacat tersembunyi juga dicantumkan terkait risiko timbul dalam pelaksanaan kontrak dalam lembaga pembiayaan umumnya dibebankan kepada debitur (pihak yang meminjam), dengan anggapan bahwa debitur menguasai obyek jaminan. Padahal risiko yang mungkin timbul dapat merugikan debitur.

Setelah mengetahui bentuk konsep kontrak baku dari pelaku usaha lembaga

pembiayaan konsumen serta dikaitkan dengan putusan pengadilan terhadap tiga perkara perdata tersebut di atas maka peneliti hendak menganalisis studi kasus tersebut dengan menggunakan teori-teori hukum di dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, teori perjanjian sebagai *Grand Theory*, yaitu mempunyai karakter yang menekankan pentingnya kepastian hukum yang dilandasi dengan iktikad baik. Fungsi utama perjanjian harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak bilamana syarat-syarat sah perjanjian sudah terpenuhi. Menyangkut kepastian hukum ini, meliputi dua hal, pertama, kepastian dalam perumusan norma dan prinsip-prinsip hukum, dan kedua kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum tersebut. Teori hukum perjanjian yang modern justru mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial. Pengecualian atas berlakunya doktrin *consideration* dan penerapan doktrin *promisoryestoppel* serta asas iktikad baik dalam perjanjian adalah contoh dari teori hukum perjanjian yang modern.¹⁹

Iktikad baik menjadi penting adanya dalam suatu kontrak atau perjanjian, sementara ruang lingkup iktikad baik yang diatur dalam KUHPperdata di beberapa

¹⁷ Tan Kamello, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, *Penerapan Klausul Eksonerasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 139-140.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Cet. 1 (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm.177.

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm.13.

negara seperti di Indonesia masih diletakkan pada pelaksanaan kontrak saja. Hal itu terlihat dari bunyi pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*zy moeten to goeder trouw worden tenuitvoer gebracht*). Padahal sesungguhnya iktikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian, iktikad baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak saat proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Kewajiban iktikad baik pada masa pra kontrak meliputi kewajiban untuk meneliti (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan (*mededelingsplicht*).²⁰ Dalam mengadakan dan melaksanakan kontrak, setiap orang dituntut untuk tidak meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan.²¹ Pada prinsipnya, iktikad baik harus tercermin dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian.

Dalam setiap perundingan (negosiasi) dan perjanjian, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik. Hubungan khusus ini akan membawa

²⁰ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: FH UI, 2004), hlm. 2.

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 6.

konsekwensi bahwa para pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lainnya. Setiap pihak yang hendak membuat kontrak berkewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawannya sebelum mereka menandatangani kontrak. Disisi lain, para pihak harus pula melaksanakan kontrak dengan iktikad baik.²²

Daya berlaku iktikad baik meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan "*the rise and fall of contract*". Dengan demikian, iktikad baik meliputi tiga fase proses kontrak, yaitu :²³

- (1). *Pre contractual fase* (fase pra-kontrak);
- (2). *Contractual fase* (fase kontrak);
dan
- (3). *Postcontractual fase* (fase post-kontraktual).

Pada prinsipnya pemikiran dan penerapan bahwa iktikad baik harus meliputi keseluruhan tahap kontrak pembiayaan konsumen.

Hal tersebut di atas senada dengan pendapat dari pakar hukum yang menyatakan kontrak baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi

²² *Ibid.*

²³ J.M. Van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum* (Ujung Pandang: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Indonesia, 1998), hlm. 15.

tidak seimbang.²⁴ Pada dasarnya suatu kontrak adalah sah apabila menganut asas konsensualisme dan disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat kontrak tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian diantara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum.

Penting untuk dapat dilihat dari segi proses kontrak tersebut yaitu pada prinsipnya hal mengenai adanya penghilangan tanggungjawab pelaku usaha dan malah mengalihkannya kepada debitur tersebut sudah menandakan bahwa kreditur tidak beriktikad baik di dalam kontrak tersebut, sehingga dilihat dari pembentukan kontrak baku tersebut yang sudah disiapkan sepihak oleh kreditur kemudian isinya yang merupakan pelaksanaan kontrak telah jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara jelaslah merupakan bentuk dari tidak adanya iktikad baik dari kreditur selaku pelaku usaha pembiayaan konsumen tersebut di dalam menjalin hubungan hukum, sehingga implikasinya tentu saja jelas dan nyata merugikan hak hukum dari konsumen. Sedangkan berdasarkan tiga studi kasus

²⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut, 1993), hlm. 33.

yang diselesaikan melalui jalur pengadilan maka, akibat hukum yang terjadi adalah pelaku usaha harus menjalankan kontrak tersebut secara beriktikad baik dikarenakan telah dihapusnya klausula yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara mengenai penghilangan tanggungjawab pelaku usaha sebagai hal yang dilarang di dalam hubungan hukum yang dituangkan dituangkan dalam kontrak baku.

Kedua, konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.²⁵ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.²⁶ Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁷

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55.

²⁶ *Ibid.*, hlm.57.

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada , 2006), hlm.95.

Tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁸ Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggungjawaban) yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.²⁹ Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :³⁰

- (1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang

berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

- (2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*). Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.
- (3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008), hlm. 92.

mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Ketiga, prinsip keadilan dalam suatu kontrak menjadi hal yang mutlak diperlukan. Bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah juga memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik diantara para pihak yang berkontrak.

Dalam teori keadilan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut

dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.³¹

Dalam hubungan bisnis bahwa pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui suatu kontrak. Sehingga melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya disatukan dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Pentingnya pengaturan kontrak dalam setiap kegiatan bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan antara hak dan kewajiban yang berlangsung secara seimbang bagi pelaku usaha dengan konsumen, sehingga dengan demikian akan terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, malah merugikan salah satu pihak atau bahkan justru dapat merugikan bagi para pihak yang membuat kontrak. Ketidakeimbangan kontraktual berdasarkan bunyi klausula kontrak justru bertentangan dengan esensi hubungan kontraktual yang dibangun para pihak. Pada kontrak bisnis komersial, tujuan para pihak lebih ditujukan membangun hubungan bisnis yang berlangsung adil. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan

³¹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6 No. 1, (2009): 140.

kontraktual yang bekerja secara seimbang. Hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

Sesuai dengan studi kasus dalam penelitian ini terkait kontrak baku, yang pertama dan kedua dalam penelitian ini yaitu kontrak baku PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dan PT. Astra Sedaya Finance mengenai isinya yang melepaskan tanggung jawab pelaku usaha pembiayaan konsumen tersebut bilamana ketika terjadinya eksekusi dan kemudian mengenai pembatasan hak dari debitur untuk tidak dapat melakukan tuntutan apapun kepada kreditur. Selanjutnya berdasarkan tiga studi kasus terkait perkara perdata yang telah diproses melalui jalur litigasi, yaitu yang pertama putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska, dan yang kedua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:338/Pdt.G/2016/PN. JKT.Sel, serta yang ketiga putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 04/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky. Dapat disimpulkan bahwa terhadap ketiga studi kasus yang telah diproses melalui jalur litigasi tersebut, majelis hakim pada masing-masing pengadilan tersebut dalam putusannya telah

menyatakan akta perjanjian/kontrak baku yang dibuat oleh pelaku usaha adalah batal demi hukum sebagai akibat dari terdapatnya klausula eksonerasi dalam masing-masing kontrak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah terjadi ketidakseimbangan dalam kontrak tersebut yang berimplikasi/berakibat pada hak dari debitur yang menjadi terbatas dalam isi kontrak tersebut sehingga dalam posisi kedua pihak dalam kontrak baku tersebut yang lebih diuntungkan dalam kontrak baku tersebut ialah kreditur yang mempunyai banyak hak dalam pelaksanaan kontrak baku tersebut serta mempunyai imunitas berdasarkan asas konsensualisme yang mana telah membebaskan dirinya untuk segala tuntutan yang seharusnya dapat dilakukan kapan saja oleh debitur dalam jika kontrak baku tersebut merugikan hak-haknya. Oleh karena itu sangatlah penting untuk dapat ditekankan bahwa berdasarkan teori perjanjian tentu hal tersebut tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam idealnya sebuah kontrak. Pada prinsipnya konsensualisme di dalam kontrak yang harus memberikan kedudukan seimbang memang sudah tidak terjadi sejak awal kontrak baku tersebut dibuat, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa klausula di dalam kontrak baku tersebut yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha pembiayaan konsumen, yang mana hal ini nyata-nyata telah melanggar

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berimplikasilah pada kerugian hak konsumen di dalam kontrak baku tersebut sehingga akibat dari hal tersebut maka implikasi yuridisnya ialah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat objektif sahnya perjanjian yaitu causa yang halal sehingga dikarenakan hal tersebut maka dapat ditentukan kontrak baku tersebut telah batal demi hukum.

Menurut teori tanggung jawab, maka penghilangan tanggung jawab pelaku usaha pembiayaan konsumen di dalam kontrak sebagaimana tersebut di atas jelas telah tidak sesuai dengan apa yang menjadi esensi dari teori ini, yaitu pentingnya adanya suatu tanggung jawab hukum dalam hal ketika ada salah satu pihak di dalam kontrak telah jelas merugikan hak-hak dari salah satunya, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan ialah kerugian hak oleh debitur dikarenakan tidak seimbangannya isi di dalam kontrak baku tersebut yang menempatkan debitur sebagai pihak yang mempunyai kewajiban yang malah mempunyai keterbatasan hak, sebaliknya malah krediturlah yang mempunyai hak yang lebih banyak serta kewajiban yang lebih sedikit bahkan mempunyai imunitas konsensual berdasarkan kontrak baku tersebut.

Dalam penelitian ini juga terlihat jelaslah perbedaan kontrak baku dengan klausula eksonerasi, dimana kontrak atau

perjanjian baku adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausula-klausula yang telah dipersiapkan dan ditetapkan secara sepihak terlebih dahulu oleh pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen, dicetak dalam jumlah banyak dan dipergunakan untuk setiap perjanjian yang sama jenisnya. Dalam hal ini pihak konsumen tidak mempunyai posisi tawar atau tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi, mereka dihadapkan pada opsi *take it or leave it*. Sedangkan klausula eksonerasi yang tercantum dalam kontrak baku yang dipergunakan oleh lembaga pembiayaan konsumen tersebut yaitu adanya pelepasan tanggung jawab atau peniadaan kewajiban salah satu pihak dalam hal ini kreditur atau pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen untuk mengganti kerugian kepada pihak debitur atau konsumen.

Sejalan dengan putusan pengadilan tersebut diatas yang di dalam amar putusannya bahwa implikasi hukum yang terjadi dikarenakan adanya klausula eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut, tentu pihak konsumenlah yang dirugikan haknya yang dalam hal ini dirugikan secara materil. Pada prinsipnya tanggungjawab pelaku usaha seharusnya menjadi tanggungjawab mutlak sepanjang hal tersebut merupakan keterkaitan akan kepentingannya, sehingga kerugian yang

dialami oleh pelaku usaha idealnya tidaklah dapat dialihkan pada konsumen.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terlihat jelas adanya pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha, karena terdapatnya klausula eksonerasi di dalam kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dihubungkan dengan kebebasan berkontrak yang dikaitkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara sehingga tidaklah terpenuhi mengenai syarat sahnya perjanjian sebagai akibat karena tidak adanya proses negoisasi yang seimbang antara pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen.

Akibat Hukum Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah

bahwa putusan pengadilan terhadap kontrak baku yang terdapat dalam studi kasus terkait dengan perkara sengketa konsumen tersebut adalah majelis hakim menyatakan bahwa masing-masing kontrak baku tersebut telah batal demi hukum. Hal ini terjadi karena pada kontrak baku tersebut pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen telah nyata-nyata membuat klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis* Bandung: Alumni, 1994.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah* Jakarta: Kencana, 2004.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1 (2000):140.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Cet. 1. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Kalsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kamello, Tan. Purba, Hasim, dan Barus, Utary Maharany. *Penerapan Klausul Eksonerasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah*, Bandung: Alumni, 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* Jakarta: FH UI, 2004.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008.
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, No 2 (2015): 283.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa, 1991.
- Van Dunne, J.M. dan Van der Burght, Gr. *Perbuatan Melawan Hukum Ujung Pandang*: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Indonesia, 1998.
- Putusan Pengadilan Tingkat I pada Pengadilan Negeri Surakarta dalam PT. Sinarmas Multifinance vs Etik Sulanjari, Nomor: 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
- Putusan Pengadilan Tingkat I pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk vs Hembo, Nomor: 04/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.
- Putusan Pengadilan Tingkat I pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam H.M. Soleh vs PT. Toyota Astra Financial Services, Nomor: 338/Pdt.G/2016/PN. JKT.Sel.